



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 422/Pid.C/2024/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

Nama : **RISKY RIANDO Als NANDO Bin NIAR GINTING;**  
Tempat lahir : Bangkinang;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Juni 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Bukit Payung RT 025 RW 001 Kelurahan Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

#### Terdakwa II :

Nama : **JAGAD DANU WARTA Als JAGAD Bin KINTA HARIYANTO;**  
Tempat lahir : Bangkinang;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/23 Maret 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun I Ringin RT 003 RW 001 Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Membaca dan seterusnya;

Mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I. RISKY RIANDO Als NANDO Bin NIAR GINTING**, Terdakwa **II. JAGAD DANU WARTA Als JAGAD Bin KINTA HARIYANTO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 422/Pid.C/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KUD PEKAT RIDO, melalui Saksi Surya Manggolo Yudo Als Surya Bin M Tohir Alm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;  
Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;
- 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Andy Graha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Novi Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Abdul Hafis Alwi, selaku Penyidik dari Polsek Kampar selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.